

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENERAPAN UKURAN  
TAKARAN TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL  
PADA PEDAGANG PASAR LIMAPULUH DI KOTA PEKANBARU**

**Oleh: Ibnu Rahmat Dio**

**Pembimbing I: Hj Mardalena Hanifah S.H., M.Hum**

**Pembimbing II: Riska Fitriani, S.H., M.H.**

**Alamat: Jl. Summersari Pekanbaru**

**Email: Ibnurahmatdio22@yahoo.co.id/ Ibnurahmatdio22@gmail.com**

***ABSTRACT***

Low awareness and knowledge society as consumers, make the consumer as the object of business activity for businesses to obtain maximize profits in various ways that are not selling well, including the manipulation of prices, selling a defective product as well as reducing measures and weights. The number of consumers who are victims of the reduction measures and weights by traders require governments to provide monitoring and protection. One of the government agencies that play an active role in overseeing businesses and provide consumer protection is the Department of Trade and Industry, through the agency of Legal Metrology Unit oversees a range of activities including business operators regarding the implementation of measures and weights traditional market traders. Consumer protection and supervision to prevent fraud by businesses to the public as consumers.

The problems discussed in this thesis is how the protection of consumers conducted Department of Industry and Trade of Pekanbaru to the adoption by the market sellers UTTP Limapuluh and whether the constraints and how the efforts of the Department of Industry and Trade of the City of Pekanbaru to optimize consumer protection for the future.

The method used in this research is a kind of sociological research. The nature of this research is descriptive and research done on Limapuluh Market and the Office of Industry and Trade of the City of Pekanbaru. Samples taken in this study as many as 46 people by using purposive sampling method. Source data in this study was obtained through primary and secondary data. Data collection techniques used is through questionnaires, interviews, and literature studies. While data analysis technique using qualitative descriptive analysis.

The results showed that the efforts of the Department of Trade and Industry in providing consumer protection related to the implementation of tera UTTP is re-scheduled each year and provide counseling how to do good and honest trade related to the implementation of measures and weights to the market traders Limapuluh Pekanbaru. Constraints experienced by the Department of Industry and Trade is a lack of initiative merchants to make re tera and various characters trader adds to the difficulty to provide an appeal related to fairness in trade transactions. Effort will be made of Industry and Commerce for the future is to provide a measuring post repeated by providing a single scale for each of the traditional market that can be used by communities to reconsider groceries.

***Keywords: Consumer Protection, UTTP, Traders, Market***

## I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasar menyediakan berbagai macam barang maupun jasa yang ditawarkan pelaku usaha kepada konsumen. Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarga atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.<sup>1</sup> Konsumen memerlukan produk dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan sebaliknya pelaku usaha memerlukan konsumen sebagai pembeli atas produk yang mereka produksi dan perdagangkan sehingga keduanya tercipta adanya hubungan “simbiosis mutualisme”.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya transaksi jual beli di pasar tidak selalu berjalan sesuai rencana, selalu ada saja kerugian yang dialami oleh masing-masing pihak karena adanya itikad tidak baik maupun kelalaian dari salah satu pihak dalam melakukan sebuah transaksi perdagangan. Pihak yang paling sering dirugikan adalah konsumen, meskipun tidak menutup kemungkinan pelaku usaha yang menjadi korban dalam sebuah transaksi perdagangan.

Kerugian yang sering dialami oleh konsumen dalam transaksi perdagangan yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah tidak sesuainya penerapan ukuran, takaran maupun timbangan barang belanjaan

yang dibeli oleh konsumen dari para pedagang. Tidak sesuainya penerapan ukuran, takaran, maupun timbangan yang didapatkan konsumen dalam transaksi perdagangan menjadi permasalahan tersendiri yang masih sulit diatasi, hal ini dapat dilihat dengan masih adanya orang-orang atau masyarakat yang meragukan berat timbangan barang belanjaan mereka pada saat berbelanja di tempat tertentu.

Pasar Limapuluh Pekanbaru yang terletak di Jalan Sultan Syarif Kasim, Kecamatan Limapuluh Pekanbaru, merupakan salah satu pasar tradisional yang di dalamnya masih terdapat beberapa oknum pedagang yang menjual barang dagangannya tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan timbangan yang telah diperjanjikan. Informasi tersebut, penulis dapatkan dan dirangkum dalam bentuk wawancara dengan penyajian seperlunya dari beberapa narasumber.

Lembaga yang berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap para pedagang dan memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mengangkat penelitian yang berkaitan dengan upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru menanggapi permasalahan tersebut, yaitu penelitian yang berjudul: **“Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Ukuran Takaran Timbangan Dan Perlengkapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Pada Pedagang Pasar Limapuluh Di Kota Pekanbaru”**.

---

<sup>1</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 5.

<sup>2</sup> N. G. N. Renti Maharani Kerti, “Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen Antara BPSK Di Indonesia Dengan Small Claims Tribunals Di Singapura”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Vol. 1, No. 1, Maret 2013, hlm. 50.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan konsumen yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap penerapan UTTP pada pedagang Pasar Limapuluh di Kota Pekanbaru?
2. Apakah kendala dan bagaimanakah upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengoptimalkan perlindungan konsumen terhadap penerapan UTTP pada pedagang Pasar Limapuluh di Pekanbaru untuk kedepannya?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan konsumen yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap penerapan UTTP pada pedagang Pasar Limapuluh di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala dan untuk mengetahui upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen terhadap penerapan UTTP pada pedagang Pasar Limapuluh di Pekanbaru untuk kedepannya.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan penelitian bagi penulis adalah sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar di jenjang pendidikan Strata Satu (S1) atau Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu serta dapat menjadi sumbangan pembelajaran dalam penelitian selanjutnya, terkait perlindungan konsumen pada

umumnya, dan terkait penerapan UUTP pada khususnya.

- c. Kegunaan penelitian secara praktis, sebagai masukan dalam bidang hukum bagi masyarakat sebagai konsumen, pedagang selaku pelaku usaha, serta instansi terkait terhadap tanggung jawabnya dalam upaya memberikan perlindungan konsumen terhadap penerapan UTTP dalam transaksi perdagangan di masyarakat.

## D. Kerangka Teori

### 1. Konsep Tentang Perlindungan Konsumen

Konsep hukum perlindungan konsumen terdapat di dalam Pasal 1 UUPK, yang menyatakan bahwa "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".<sup>3</sup> Jaminan kepastian hukum dalam perlindungan konsumen diberikan dalam upaya melindungi masyarakat meliputi hak-haknya sebagai konsumen. Jadi jika berbicara mengenai perlindungan konsumen artinya adalah bicara mengenai jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.<sup>4</sup>

Konsep hukum dan pengertian perlindungan konsumen dapat diketahui maknanya lebih mendalam dari pengertian yang dikemukakan oleh Az Nasution. Az Nasution

---

<sup>3</sup> Pasal 1, Ayat 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>4</sup> Adi Ferdian Saputra, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik", *Jurnal hukum*, Program Study Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Vol. VI, No. 2. Juni 2008, hlm 69.

mengatakan bahwa, Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>5</sup>

Seperti yang kita ketahui adanya hak dan kewajiban dari pelaku usaha maupun konsumen yang tercantum di dalam UUPK bertujuan agar masing-masing pihak tidak saling merugikan. Hak-hak konsumen yang tertera di dalam Pasal 4 UUPK di antaranya adalah:<sup>6</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang;
- b. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/ jasa tersebut sesuai dengan kondisi dan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang telah dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasayang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen yang tertera pada Pasal 5 UUPK di antaranya adalah:<sup>7</sup>

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
- c. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## **2. Konsep Tentang Metrologi legal**

Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.<sup>8</sup> Menurut pasal 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Metrologi Legal

---

<sup>5</sup> Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta: 2002, hlm. 23.

<sup>6</sup> Pasal 4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>7</sup> Pasal 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>8</sup> Pasal 1 Huruf b, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

Metrologi legal berkaitan dengan pengukuran yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan, dan keselamatan. Metrologi legal dalam transaksi ekonomi menyangkut kedalam alat ukur, akar takar, alat timbang, dan alat perlengkapan lainnya. Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas, alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran, alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan, alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.<sup>9</sup> UTTP Metrologi Legal terdiri dari:

- a. UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang;
- b. UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang tetapi selanjutnya dapat dibebaskan dari tera ulang;
- c. UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 1, Huruf k, l, m dan n, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

<sup>10</sup> Pasal 27 Ayat 1, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian.

UTTP yang wajib ditera ulang adalah UTTP yang dipakai untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan upah, menentukan produk akhir perusahaan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> UTTP yang wajib ditera ulang namun dapat dimintakan pembebasan untuk ditera ulang harus berada di tempat-tempat seperti laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, ruangan unit mesin produksi dan tempat tangki ukur gerak.<sup>12</sup> UTTP yang memang dibebaskan dari tera ulang adalah UTTP yang digunakan untuk keperluan rumah tangga.<sup>13</sup>

Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau batal yang berlaku, atau meberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang belum dipakai.<sup>14</sup> Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau

---

<sup>11</sup> Pasal 28, Huruf a,b,c,d,e,f, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian

<sup>12</sup> Pasal 30, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian.

<sup>13</sup> Pasal 32, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian.

<sup>14</sup> Pasal 1, Huruf q, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dilaksanakan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.<sup>15</sup>

Ada atau tidaknya jenis penandaan tera, merupakan indikator bahwa masih atau tidaknya suatu alat UTTP berada di bawah pengawasan lembaga Pelayanan Kemetrolgian Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jenis-jenis tanda tera yang biasanya dilampirkan dalam UTTP Metrologi Legal adalah:

- a. Tanda sah;
- b. Tanda batal;
- c. Tanda jaminan;
- d. Tanda daerah;
- e. Tanda pegawai yang berhak.<sup>16</sup>

Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang. Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang. Tanda jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan. Tanda daerah dan atau tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya, agar dapat

diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.<sup>17</sup>

#### E. Kerangka Koseptual

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>18</sup>
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.<sup>19</sup>
3. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>20</sup>
4. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau atau kualitas.<sup>21</sup>
5. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 20, Ayat 1,2,3 dan 4.

<sup>18</sup> Ahmadi Miru dan Surtaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen, Op.cit*, hlm. 1.

<sup>19</sup> [http://www.Cianjur.go.id/Daftar\\_Dinas\\_...](http://www.Cianjur.go.id/Daftar_Dinas_...), dilihat, tanggal, 08 Oktober 2015.

<sup>20</sup> <http://www.internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com>, diakses, tanggal 14 Juli 2010.

<sup>21</sup> Pasal 1, Huruf k, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi legal.

---

<sup>15</sup> Pasal 1, Huruf r, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

<sup>16</sup> Pasal 19, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

pengukuran kuantitas atau penakaran.<sup>22</sup>

6. Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.<sup>23</sup>
7. Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.<sup>24</sup>
8. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan.<sup>25</sup>
9. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang yang diperdagangkan dan tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang.<sup>25</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum sebagai penelitian hukum sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.<sup>26</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*.

---

<sup>22</sup> Pasal 1, Huruf l, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi legal.

<sup>23</sup> Pasal 1, Huruf m, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi legal.

<sup>24</sup> Pasal 1, Huruf n, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi legal.

<sup>25</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pedagang>, diakses, tanggal 25 Juli 2014.

<sup>25</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2008, hlm 405.

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm. 16.

Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi dimana penulis melakukan penelitian adalah di Pasar Limapuluh Pekanbaru yang terletak di jalan Sultan Syarif Kasim Kecamatan Limapuluh Pekanbaru.

## 4. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Pimpinan Disperindag, para pedagang pasar pengguna alat UTTP yang berjualan di Pasar Limapuluh Pekanbaru. Dengan rincian 1 orang Pimpinan Disperindag. 72 orang pedagang pengguna alat UTTP yang berjualan di Pasar Limapuluh Pekanbaru. Jumlah penduduk Kecamatan Limapuluh Pekanbaru sebanyak 48.000 jiwa.<sup>27</sup>

### b. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan metode Metode *Purposive Sampling*. Rincian sampel yang diambil penulis adalah, 1 orang Kepala Seksi Pengawasan dan Metrologi Disperindag Kota Pekanbaru, 5 orang pedagang pengguna alat UTTP, serta 40 orang warga Kecamatan Limapuluh Pekanbaru.

## 5. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian kali ini adalah:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat

---

<sup>27</sup> [https://id.m.wikipedia.org/.../Lima\\_puluh...](https://id.m.wikipedia.org/.../Lima_puluh...), diakses, tanggal, 7 April 2013.

(lapangan) yang di anggap berkaitan dengan permasalahan.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Data Tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Kuisisioner, metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, teknik wawancara dapat dibedakan dalam wawancara terstruktur dan non struktur, namun penulis lebih memilih teknik wawancara yang bersifat non struktur karena dianggap dapat lebih leluasa dalam melakukan pendekatan dengan narasumber.
- c. Kajian Kepustakaan, metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

#### 7. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan

menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

## II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Bentuk Perlindungan Konsumen Yang Diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Penerapan UTP Pada Pedagang Pasar Limapuluh di Kota Pekanbaru

Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen sebenarnya sudah dirumuskan secara jelas dan terinci di dalam peraturan perundang-undangan yang semestinya diperhatikan dan dilindungi oleh pelaku usaha, hanya dalam prakteknya hal ini sering terabaikan karena iktikad tidak baik dari pelaku usaha serta dalam melakukan usaha hanya didorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Peristiwa tidak terpuji yang merugikan konsumen ditemukan pada pedagang Pasar Limapuluh di Kota Pekanbaru.

Konsep hukum perlindungan konsumen terdapat di dalam Pasal 1 Ayat 1 UUPK, yang menyatakan bahwa "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Jaminan kepastian hukum dalam perlindungan konsumen diberikan dalam upaya melindungi masyarakat meliputi hak-haknya sebagai konsumen. Jadi jika berbicara mengenai perlindungan konsumen artinya adalah berbicara mengenai jaminan atau kepastian

tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.

Di dalam Pasal 1 Huruf m, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal menyatakan bahwa, “Timbangan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan”. Timbangan menjadi hal yang lazim dimiliki pedagang untuk menimbang barang dagangannya, namun melalui timbangan pula pedagang dapat berlaku curang tanpa memperhatikan hak-hak konsumen demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Timbangan merupakan salah satu unsur di dalam hal kemetrologian, khususnya metrologi legal. Menurut Pasal 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, “Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran”.

Pengelolaan metrologi legal khususnya timbangan tidak terlepas dari campur tangan pemerintah. Upaya pengelolaan metrologi legal juga bermaksud melindungi hak-hak konsumen terkait kekeliruan pengukuran takaran dan timbangan yang dilakukan pelaku usaha kepada konsumen. Melalui bidang Kemetrologian di bawah naungan Disperindag, pemerintah memiliki tugas mengawasi dan memberikan pelayanan tera ulang pada setiap takaran dan timbangan yang dilakukan untuk kepentingan umum.

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan Disperindag terhadap

penerapan takaran dan timbangan para pedagang. Peneliti juga ingin mengetahui hal apa yang sebenarnya menjadi penghambat sehingga masih ada konsumen yang dirugikan meski telah ada upaya pengawasan dari pemerintah. Serta penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini, penulis mengetahui upaya apa yang dilakukan Disperindag untuk mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen untuk kedepannya terkait penakaran dan timbangan metrologi legal.

Penulis ingin mengetahui seberapa sering responden berkunjung ke Pasar Limapuluh, responden yang datang lebih dari tiga kali seminggu sebesar 12 %, dan yang kurang dari tiga kali seminggu 20%, sementara yang tidak tentu sebanyak 68%, artinya kunjungan mayoritas konsumen untuk berbelanja di Pasar Limapuluh tidak selalu konsisiten. Hal tersebut menunjukkan, Pasar limapuluh bukanlah alternatif satu-satunya masyarakat Kecamatan Limapuluh untuk berbelanja harian.

Mengenai apakah konsumen pernah merasa dirugikan oleh para pedagang melalui pengurangan timbangan atau takaran saat berbelanja di Pasar Limapuluh yang pernah merasa dirugikan sebanyak 42%, dan yang menjawab tidak pernah sebanyak 8%, sementara yang menjawab tidak tahu 50%.

Mengenai apakah konsumen pernah menimbang kembali barang belanjaan mereka setelah belanja di Pasar Limapuluh responden yang mengaku pernah menimbang kembali barang belanjanya sebanyak 30%, dan yang menjawab tidak pernah 70%, sementara yang menjawab tidak tahu 0%.

Mengenai apakah konsumen pernah mendengar adanya orang disekitar mereka yang menjadi

korban kecurangan timbangan pedagang Pasar Limapuluh responden yang pernah mendengar orang lain mengalami kerugian terkait timbangan pedagang Pasar limapuluh sebanyak 72%, dan yang menjawab tidak pernah 28%, sementara yang menjawab tidak tahu 0%.

Mengenai apakah masyarakat mengetahui bahwa pedagang dilarang menggunakan timbangan berbahan plastik, responden yang mengetahui sebanyak 12%, dan yang menjawab tidak mengetahui sebanyak 88%.

Penulis melakukan wawancara dengan salah seorang pedagang Pasar Limapuluh pengguna timbangan plastik; “Dalam berdagang saya memang memakai timbangan plastik, sudah 7 tahunan saya berjualan bawang, wortel, kentang dan sayur mayur lainnya. Alasan saya masih menggunakan timbangan plastik karena saya tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli timbangan besi. Timbangan besi itu lumayan mahal, sedangkan kebutuhan lain makin bertambah.”<sup>28</sup>

Mengenai bagaimana sikap konsumen dengan masih adanya pedagang yang menggunakan timbangan berbahan plastik meski telah dilarang 67% responden beranggapan pedagang yang masih menggunakan timbangan plastik perlu ditegur. Sedangkan 15% lainnya menganggap itu tidak jadi masalah. Adapun yang menjawab tidak tahu sebanyak 18%.

Mengenai bagaimana tindakan konsumen saat mengetahui timbangan belanjanya kurang 52% responden melakukan protes saat mengetahui bahwa timbangan belanjaan mereka berkurang, sedangkan responden yang berupaya

melaporkan ke lembaga yang berwenang sebanyak 5%. Adapun responden yang tidak berbuat apa-apa namun enggan berbelanja di tempat yang sama sebanyak 43%.

Mengenai apakah masyarakat meyakini seluruh pedagang Pasar limapuluh berlaku jujur dalam menakar timbangannya 85% responden tidak meyakini bahwa semua pedagang Pasar Limapuluh berlaku jujur dalam menakar timbangannya, sementara 15% lainnya menjawab tidak tahu, dan yang benar-benar meyakini bahwa semua pedagang Pasar Limapuluh berlaku jujur dalam menakar timbangannya sebanyak 0%.

Mengenai apakah masyarakat mengenal adanya undang-undang yang melindungi hak-hak mereka sebagai konsumen terkait penakaran timbangan para pedagang, 63% responden tidak mengetahui bahwa mereka dilindungi oleh undang-undang di saat mereka dirugikan dalam hal penakaran timbangan oleh para pedagang. Adapun yang mengetahui perihal adanya Undang-Undang yang melindungi mereka sebagai konsumen terkait penakaran timbangan sebanyak 38%.

Mengenai apakah konsumen mengetahui undang-undang apa saja yang melindungi mereka terkait takaran dan timbangan oleh para pedagang, konsumen yang tidak mengetahui undang-undang apa saja yang melindungi hak-hak mereka sebanyak 53%. Sementara yang menjawab mengetahui sebanyak 10%. Sedangkan konsumen lainnya yang menjawab pernah mendengar tetapi lupa sebanyak 38%.

Mengenai bagaimana pengetahuan masyarakat terkait prosedur pelaporan pelanggaran hak-hak konsumen 95% responden tidak mengetahui perihal bagaimana prosedur pelaporan pedagang yang

---

<sup>28</sup> Wawancara, *Bu Ginting*, Pedagang Pasar Limapuluh, Jumat, 20 Mei 2016.

curang, sedangkan yang menjawab mengetahui hanya 2%.

Berikut penjelasan dari Kepala Seksi Pengawasan dan Metrologi Disperidag Kota Pekanbaru; “Tera timbangan kita lakukan 1 (satu) tahun sekali, 100% timbangan berbahan besi selalu kita tera ulang sesuai ketentuan, namun ada juga timbangan yang tidak ditera, yaitu timbangan yang berbahan plastik, karena timbangan seperti itu memang tidak dapat kita tera ulang. Terkait masih adanya pedagang yang masih menggunakan timbangan plastik, kami sudah sering melakukan himbuan agar pedagang yang bersangkutan segera mengganti timbangannya menjadi timbangan besi.”<sup>29</sup>

Terkait pelaksanaan tera ulang berikut penjelasan dari Kepala Seksi Pengawasan dan Metrologi Disperidag Kota Pekanbaru: “Adapun proses kami melaksanakan tera ulang, itu biasanya sehari sebelum tera ulang kami membagikan selebaran yang berupa undangan yang berisi nama masing-masing pedagang yang memiliki timbangan yang memenuhi syarat untuk ditera ulang (Timbangan Besi). Pada hari berikutnya kami mendatangi satu persatu pedagang agar segera datang ke pos ukur yang telah kami sediakan. Prosesnya kurang lebih 5 menit untuk satu pedagang. Bersamaan dengan pelaksanaan tera ulang, kami juga selalu menghimbau agar pedagang selalu berusaha akurat dan jujur dalam menakar timbangannya.”<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Wawancara, *Bu Parhatun*, Kepala Seksi Pengawasan dan Metrologi Disperidag Kota Pekanbaru, Senin, 23 Mei 2016.

<sup>30</sup> Wawancara, *Bu Parhatun*, Kepala Seksi Pengawasan dan Metrologi Disperidag Kota Pekanbaru, Senin, 23 Mei 2016.

## **B. Kendala dan Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Untuk Mengoptimalkan Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan UTTP Pada Pedagang Pasar Limapuluh di Pekanbaru Untuk Kedepannya**

Masih adanya masyarakat sebagai konsumen yang menjadi korban kecurangan timbangan pedagang, membuktikan bahwa upaya perlindungan konsumen yang dilakukan pemerintah belum berjalan optimal. Adapun penyebab belum optimalnya upaya perlindungan tersebut disebabkan banyaknya kendala. Untuk mengetahui apa saja kendala tersebut akan penulis ulas dalam pembahasan berikut ini.

Mengenai seberapa serius konsumen menyikapi masih adanya pedagang yang berlaku curang dan tidak taat aturan 77% responden menanggapi serius terkait perlakuan curang dan tidak taat aturan yang dilakukan pedagang. Sedangkan 23% lainnya tidak terlalu penting menyikapi apa yang dilakukan pedagang.

Berikut penjelasan dari Kepala Seksi Pengawasan dan Metrologi Disperidag Kota Pekanbaru; “Perlindungan konsumen sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat penting, karena hak-hak konsumen dikurangi oleh pedagang, ya terkadang untuk melakukan penertiban kita membutuhkan petugas yang selalu melakukan pemeriksaan secara berkala, setahun sekali saya rasa masih kurang, namun disisi lain kita juga mengalami kekurangan sumber daya manusia dan fasilitas serta biaya operasional yang tidak memadai untuk melakukan pengecekan terhadap alat timbang dan ukur yang digunakan oleh pedagang. Pedagang juga terlihat kurang inisiatif saat hari dimana tera ulang di lakukan.

Kesadaran pedagang masih sangat kurang padahal tera ulang di pasar tradisional dilakukan gratis dan dibiayai pemerintah. Pedagang rata-rata beralasan timbangan mereka sedang dipakai berjualan dan enggan segera melakukan tera ulang terhadap timbangannya. Masalah kecurangan akurasi timbangan, karakter pedagang cukup berpengaruh, jika setelah ditera ulang tapi ternyata masyarakat masih ada yang dirugikan berarti memang pedagang yang menggunakan cara-cara tertentu untuk mencurangi timbangan. Bisa saja timbangan memang tidak sampai sebagaimana seharusnya, karena rata-rata jarum timbangan hanya menghadap ke arah pedagang.”<sup>31</sup>

Pernyataan petugas Disperindag tersebut dibenarkan oleh salah seorang pedagang, “Ya terkadang ada juga yang melakukan kecurangan dengan mengurangi timbangan atau takaran, biasanya mereka memainkan timbangan atau timbangan tidak terlihat oleh pembeli atau konsumen, pedagang-pedagang yang melakukan hal seperti ini biasanya mereka berdagang tidak tetap di Pasar Limapuluh, dan terkadang ada juga yang tetap berjualan disini, tetapi terkadang para konsumen tidak menyadarinya”.<sup>32</sup>

Penulis melakukan wawancara dengan pedagang Pasar Limapuluh lainnya, “Pengurangan timbangan itu sering juga dilakukan oleh pedagang yang nakal, mereka mengatur di timbangan atau menimbang tanpa sepengetahuan konsumen atau timbangan dihadapkan kepada mereka, pengurangan yang mereka lakukan bermacam-macam ada yang

1 ons, 2 ons bahkan ada yang sampai 4 ons, namun saya berusaha untuk menimbang dengan baik bahkan terkadang melebihkannya walaupun tidak ada pengawasan timbangan dari Disperindag”.<sup>33</sup>

Mengenai bagaimana penilaian masyarakat atas upaya pemerintah terhadap perlindungan konsumen, masyarakat yang menilai upaya pemerintah sudah cukup optimal dalam melakukan upaya perlindungan konsumen sebanyak 12%, sedangkan 88% lainnya menganggap upaya pemerintah untuk melindungi konsumen terhadap timbangan para pedagang belum begitu terlihat.

Mengenai bagaimana pandangan masyarakat terhadap sanksi yang tepat jika pedagang terbukti berbuat curang dalam hal penakaran timbangan 38% responden menganggap diberikan teguran dan peringatan sudah cukup bagi pedagang yang terbukti berbuat curang, sedangkan 52% lainnya menginginkan pedagang diberikan sanksi administrasi, dan 10% responden bahkan menginginkan pedagang yang terbukti berlaku curang agar dikenakan sanksi pidana.

Berikut penjelasan dari Kepala Seksi Pengawasan dan Metrologi Disperidag Kota Pekanbaru; “Ancaman yang seharusnya bisa diterapkan kepada pedagang yang menjual dagangannya tidak sesuai aturan bisa berupa penarikan timbangan, sanksi denda dan bahkan hukuman pidana, namun jika ingin menerapkan sanksi pidana tentunya juga dengan banyak pertimbangan”.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Wawancara, *Bu Parhatun*, Kepala Seksi Pengawasan dan Metrologi Disperindag Kota Pekanbaru, Senin, 23 Mei 2016.

<sup>32</sup> Wawancara, *Bu Emawati*, Pedagang Pasar Limapuluh, Jumat, 20 Mei 2016.

---

<sup>33</sup> Wawancara, *Bu Des*, Pedagang Pasar Limapuluh, Jumat, 20 Mei 2016.

<sup>34</sup> Wawancara, *Bu Parhatun*, Kepala Seksi Pengawasan dan Metrologi Disperidag Kota Pekanbaru, Senin, 23 Mei 2016.

Berikut tanggapan dari pihak Disperindag terkait rencana untuk kedepannya, “Hingga saat ini hal yang bisa dilakukan disperindag hanya sebatas sosialisasi maupun teguran, dan untuk melindungi konsumen kedepannya pihak Disperindag merencanakan hal yang bagus, yaitu menyediakan pos ukur ulang di setiap pasar tradisional demi terciptanya tertib ukur dan demi melindungi hak-hak konsumen. Hal ini dinilai akan mengurangi niat-niat pedagang untuk berlaku curang dan mencegah gesekan yang terjadi antara pihak Disperindag dan pedagang mengingat pihak Disperindag selalu melakukan sosialisasi akan pentingnya kejujuran. Hal ini juga diharapkan agar masyarakat terbantu untuk mengetahui keakuratan barang belanjanya.”<sup>35</sup>

### III PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan Disperindag terdiri dari pelaksanaan tera ulang yang selalu terjadwal tiap tahunnya dan melakukan berbagai penyuluhan terhadap larangan penggunaan timbangan tertentu dan larangan akan perbuatan curang yang dilakukan pedagang.
2. Kendala dalam menjalankan upaya perlindungan konsumen tersebut adalah masih adanya pedagang yang membandel yang menggunakan timbangan yang tidak sesuai ketentuan serta tidak adanya jaminan pedagang yang sudah menggunakan timbangan sesuai ketentuan akan akurat dalam menakar timbangannya, karena pas atau tidaknya penimbangan juga bergantung

pada hati nurani serta kejujuran dari pedagang itu sendiri. Selain itu luasnya tugas dan tanggung jawab Disperindag serta terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran dalam pelaksanaan tera ulang dan penyuluhan menjadi hal utama yang menjadi kendala dalam upaya memberikan pengawasan dan melindungi konsumen. Adapun upaya Disperindag untuk mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen untuk kedepannya adalah dengan cara menyediakan pos ukur ulang.

#### B. Saran

1. Upaya perlindungan konsumen yang dilakukan Disperindag sudah cukup memenuhi ketentuan, namun Disperindag seharusnya memberikan sosialisasi yang lebih gencar dan menyediakan tempat pelaporan ataupun *call center* bagi konsumen yang dirugikan oleh pedagang, khususnya dalam hal pengurangan takaran dan timbangan, serta bersikap tegas kepada pedagang yang masih membandel dan melakukan kecurangan. Untuk adanya wacana penyediaan pos ukur ulang, diharapkan segera terealisasi.
2. Banyaknya hambatan Disperindag dalam upaya melindungi konsumen terkait takaran dan timbangan pedagang, seharusnya membuat konsumen selalu teliti dalam melakukan transaksi perdagangan dan selalu belajar untuk menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari segala bentuk kecurangan. Kepada pedagang agar memberikan hak-hak konsumen sesuai dengan yang mereka inginkan, karena berdagang itu bukan hanya

---

<sup>35</sup> Wawancara, Bu Parhatun, Kepala Seksi Pengawasan dan Metrologi Disperindag Kota Pekanbaru, Senin, 23 Mei 2016.

sekedar mencari keuntungan, tetapi juga berkah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin Kamaruddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar: A.S. Center, 2009.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1995.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Esmi Warasih, *Penelitian Sosio-Legal, Dinamika dan Perkembangannya*, Semarang: Diponegoro, 2003.
- Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen (Aspek substansi Hukum, Struktur Hukum Dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*, Yogyakarta: Ombak, 2014.
- M. Sadar, Dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Akademia, 2012.
- Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2000.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1996.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen di Tinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana, 2008.

### Jurnal dan Kamus

- Adi Ferdian Saputra, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”, *Jurnal hukum*, Program Study Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Vol. VI, No. 2, Juni 2008.
- Ismail dan Meyzi Heriyanto, “Implementasi Kebijakan Pelayanan Bidang Perindustrian”, *Jurnal*

*Demokrasi dan Otonomi Daerah*, FISIP Universitas Riau, Vol. XI, No. 2, Desember 2013.

N. G. N. Renti Maharani Kerti, "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen Antara BPSK Di Indonesia Dengan Small Claims Tribunals Di Singapura", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Vol. I, No. 1, Maret 2013.

Sandi Oktaviarta, "Implementasi Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Terhadap BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) Pada Minimarket di Kota Samarinda", *Jurnal Beraja Niti*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Volume 2, No. 12. 2012.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Alat-Alat

Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya ( UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian.

#### **Website**

<http://www.internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com>, diakses, tanggal 14 Juli 2010.

[https://id.m.wikipedia.org/.../Lima\\_puluh...](https://id.m.wikipedia.org/.../Lima_puluh...), diakses, tanggal, 7 April 2013.

<http://Kilasriau.blogspot.com/.../pasar-limapuluh...> Akses 2 Mei 2013

[http://id.wikipedia.org/wiki/Riau#cite\\_note-5](http://id.wikipedia.org/wiki/Riau#cite_note-5). Akses 06 Juli 2013

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pedagang>, diakses, tanggal 25 Juli 2014.

[http://www.timbanganindonesia.com/news\\_and\\_event/detail/244/jenis-jenistimbangan.html](http://www.timbanganindonesia.com/news_and_event/detail/244/jenis-jenistimbangan.html), diakses 14 April 2015.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Timbangan>, terakhir diubah 6 September 2015.

[http://www.Cianjur.go.id/Daftar\\_Dinas\\_](http://www.Cianjur.go.id/Daftar_Dinas_), dilihat, tanggal 08 Oktober 2015.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Metrologi>, Terakhir diubah, 24 Oktober 2015.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pekanbaru](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru), Terakhir diubah Juli 2016.

<http://www.Pekanbaru.go.id/sejarah-Pekanbaru/> dilihat, 3 Juli 2016.

<http://www.DinasPasar.Pekanbaru.go.id>, dilihat, 16 Maret 2016.